



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kiri • • • • • Labinong  
Telp. (021) 88754377 Kode Po. • • • • •

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 21/471-001  
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TUNAS HARAPAN  
DESA TAPOS KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Harapan Desa Tapos Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337 );
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
  2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
  3. Surat Permohonan Ijin Operasional PKBM Tunas Harapan Desa Tapos Kecamatan Tenjo Nomor : 001/PKBM/IV/2011 tanggal 14 April 2011

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM Tunas Harapan Desa Tapos Kecamatan Tenjo, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0- 6 tahun;
  - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
  - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul ... kulum yang berlaku;
  - e. Melaksanakan ... konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ... kan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terka...
  - f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong  
 Pada Tanggal : 30 Mei 2011



Tembusan Ytb :

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor  
Nomor : 44/971-0201  
Tanggal : 25-20-2011


SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM TUNAH HARAPAN

Nama : PKBM TUNAS HARAPAN  
Alamat : Kp. Baru RT 01 RW 04 Desa Tapos  
Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab : 1. Camat Tenjo  
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan XXIII  
Kecamatan Tenjo

Pembina Teknis : Penilik PLS  
Ketua Penyelenggara : MUHAMAD NUR, S.Ag  
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD  
2. Kejar Paket B Setara SMP  
3. Kejar Paket C Setara SMA  
4. Keaksaraan Non-Resional (KF)  
( Pendidikan Anak Usia Dini )

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor



B. H. BUDI KURNIA, SH. MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP : 196010111985031001

# YAYASAN ACASIA FORNIS BOGOR

AKTA NOTARIS YASEER ARAFAT, SH.MKn

NOMOR : 12/20/XI/2014

Alamat : Kp. Baru RT 01/04 Desa Tapos Kec. Tenjo Kabupaten Bogor,  
Pos 16370 Telp. 085 710 121 800

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 001/KEP-YAFB/XII/2014

Tentang:

PENDIRIAN LEMBAGA

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM TUNAS HARAPAN  
KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Ketua Yayasan Acasia Fornis Bogor, setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan index pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, maka Yayasan Acasia Fornis Bogor perlu mengembangkan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM.
  2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Acasia Fornis Bogor perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga PKBM
- Mengingat :
1. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan Acasia Fornis Bogor
  2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Acasia Fornis Bogor
- Memperhatikan :
1. Berita acara Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM, pada rapat pengurus tanggal 01 Januari 2010
  2. Saran dan usul Pengurus serta pendiri PKBM Tunas Harapan Kec. Tenjo, pada rapat pengurus tanggal 01 Januari 2010

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mendirikan Lembaga Pendidikan dengan Nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM TUNAS HARAPAN yang kegiatannya berada di Kp. Baru RT 01/04 Desa Tapos Kec. Tenjo Kabupaten Bogor
- Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Tunas Harapan Kec. Tenjo Kabupaten Bogor, mulai dibawah naungan Yayasan Acasia Fornis Bogor di tetapkan sejak 01 Desember 2014.

Ditetapkan di : BOGOR

Per tanggal : 01 Desember 2014



Tembusan:

1. Yth. Dewan Pembina Yay. Acasia Fornis Bogor
2. Arsip



**NOTARIS**  
**YASEER ARAFAT, SH.MKn.**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010  
Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640  
Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037  
Email : yassfat@yahoo.com

---

---

URAN

AKTA

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKOM) "TUNAS HARAPAN"

NOMOR : 16

TANGGAL : 18 APRIL 2012

PENDIRIAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"TUNAS HARAPAN"

Nomor :16.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-04-2012 (delapanbelas April  
duaribu duabelas): Pukul 14.30 (empatbelas tigapuluh) Waktu  
Indonesia bagian Barat. -----

Berhadapan dengan saya, YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, Magis  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri c  
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan  
disebut pada bahagian akhir akta ini. -----

1. Tuan MUHAMMAD NUR, Sarjana Agama, wirawasta, lahir di --  
Bogor, pada tanggal 14-08-1975 (empatbelas Agustus seribu  
Sembilan ratus tujuh puluh lima) bertempat tinggal di ----  
Kabupaten Bogor, Kampung Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun  
Warga 00. Desa Tapos, Kecamatan Tanjo, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk Nomor 3201231402730002, Warga Negara -----  
Indonesia. -----

Nyonya IDA FARINA, mengurus rumah tangga, lahir di Cikande  
pada tanggal 31-10-1981 (sepuluh satu Oktober seribu ----  
Sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di --  
Kabupaten Bogor, Kampung Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun  
Warga 001, Desa Tapos, Kecamatan Tanjo, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor 32.03.29.611085.00983, Warga Negara -  
Indonesia. -----

3. Tuan DONI ROMDONI, lahir di Bogor, pada tanggal 09-03-1990  
(delapan Maret seribu Sembilan ratus sembilan puluh dua --  
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Baru -----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Tapos, Kecamatan

Tenjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
32030807920013, Warga Negara Indonesia. -----

- Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----  
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini  
menerangkan terlebih dahulu: -----

- Bahwa para penghadap telah menyelenggarakan kegiatan ---  
pembelajaran terhadap masyarakat sekitar dengan menggunakan  
nama PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TUNAS HARAPAN

- Bahwa penyelenggaraan kegiatan PUSAT KEGIATAN BELAJAR --  
MASYARAKAT (PKBM) TUNAS HARAPAN telah mendapat ijin dari p  
yang berwenang, sebagaimana ternyata dari Keputusan Kepala  
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Nomor 421/471-Disdik, -  
tertanggal tiga puluh Mei dua ribu sebelas (11-05-2011), -  
tentang Izin Operasional PUSAT KEGIATAN BELAJAR -----

MASYARAKAT (PKBM) TUNAS HARAPAN, Desa Tepos, Kecamatan Ter  
Kabupaten Bogor, yang aslinya dipaparkan kepada saya  
Notaris, dan fotocopinya dilampirkan pada minuta akta ini

- Bahwa berdasarkan keputusan tersebut diatas, penghadap  
MUHAMAD NUR, Sarjana Agama, tersebut telah ditunjuk seb  
Nama dan Anggaran. -----

- Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Penghad  
dengan ini bersama-sama menegaskan pendirian PUSAT KEGI  
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TUNAS HARAPAN, dengan anggaran  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk  
selanjutnya cukup disingkat "Anggaran Dasar"), sebagai  
berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN: -----

----- Pasal 1 -----

Lembaga ini bernama: -----

"PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TUNAS HARAPAN"

(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Lembaga"),



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-09644.50.10.2014

TENTANG  
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ACASIA FORNIS BOGOR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 20 November 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ACASIA FORNIS BOGOR tanggal 22 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014112232101100 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ACASIA FORNIS BOGOR;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN ACASIA FORNIS BOGOR  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 20 November 2014 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*ketika*

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 26 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009544.50.80.2014 TANGGAL 26 November 2014





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-09644.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ACASIA FORNIS BOGOR**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 20 November 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum: Yayasan ACASIA FORNIS BOGOR tanggal 22 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014112232101100 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ACASIA FORNIS BOGOR;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN ACASIA FORNIS BOGOR berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 20 November 2014 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*betain*

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 26 November 2014  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009544.50.80.2014 TANGGAL 26 November 2014

# YAYASAN ACASIA FORNIS BOGOR

AKTA NOTARIS YASEER ARAFAT,SH.MKn

NOMOR : 12/20/XI/2014

Alamat : Kp. Baru RT 01/04 Desa Tapos Kec. Tenjo Kabupaten Bogor,  
Pos 16370 Telp. 085 710 121 800

---

## SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Yayasan Acasia Fornis Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PKBM TUNAS HARAPAN  
Ketua : MUHAMAD NUR,S.Ag  
Alamat : Kp. Baru RT 01/04 Desa Tapos Kec. Tenjo  
Kabupaten Bogor 16660 Provinsi Jawa Barat

Dengan ini menyatakan luas tanah yang di tempati Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Harapan Seluas 2000 m2

Demikian surat pernyataan ini dibuat akan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua  
Yayasan Acasia Fornis Bogor

RUSDI